



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PAGARALAM
NOMOR: 006/ Ma.06.12.001/KP.00.2/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPALA MAN KOTA PAGARALAM**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pagar Alam;
 - 2 Bahwa untuk mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik secara efektif, perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab;
 - 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2), perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
 - 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama;
 - 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).**

- Pertama** : Menetapkan susunan pengelola PPID pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pengolahan seluruh informasi publik yang ada di madrasah;
- b. Melakukan verifikasi dan klasifikasi informasi publik (Informasi Tersedia Setiap Saat, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, atau Informasi Dikecualikan);
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat dan tepat waktu;
- d. Membuat dan menyerahkan laporan tahunan layanan informasi publik kepada atasan PPID (Kepala Madrasah).

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab langsung kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pagar Alam selaku Atasan PPID.

- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA/DIPA-BOS Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pagar Alam tahun anggaran yang bersangkutan

- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pagaralam
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

An. Menteri Agama
Kepala MAN/KPA/PPK



Lampiran : Surat Keputusan Kepala MAN Kota Pagaralam

Nomor : 006/ Ma.06.12.001/KP.00.2/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan		Ket
			Kedinasan	Tim	
1	2	3	4	5	6
1.	Hj.Neliana,S.Ag,MM NIP. 197111051996032001	IV/b	Kepala Madrasah	Pengarah / Penanggung jawab	
2.	Bahusin,S.Si NIP. 197110102005011009	III.c	Waka Humas	Ketua PPID	
3.	Reny Indarti,S.Pd,M.Si NIP.197612301998032000	III.c	Waka Kurikulum	Tim Pertimbangan	
4.	Alwendry,S.Sn Nip.199106142020121014	III.a	Waka Kesiswaan	Tim Pertimbangan Dan Koordinator Pelaksana	
5.	Eduar,S.Pd NIP.197801102006041019	III.b	Waka Sarana	Tim Pertimbangan	
6	Rini Andriani,SE	III/d	Kaur TU	Tim Pertimbangan dan Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa	
7	Ummi Salamah,A.Md NIP.198210102025212018	VII	Pengelola Layanan Oprasional	Bidang Pengelola Informasi dan Data Dan Bidang Pengelola Website	
8	Herizon Efriyadi,S.Pd NIP.198708182023211021	IX	Guru Tetap	Bidang Pengelola Dokumentasi dan Administrasi	

Ditetapkan di : Pagaralam
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

